



LEMBARAN KALURAHAN TAMBAKROMO
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 01

Tahun : 2025

PERATURAN KALURAHAN TAMBAKROMO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAMBAKROMO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa Tambakromo Nomor 04 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 63);
17. Peraturan Desa Tambakromo Nomor 2 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tambakromo Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Tambakromo Tahun 2020 Nomor 2);

18. Peraturan Desa Tambakromo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ponjong Tahun 2019 Nomor 7);
19. Peraturan Desa Tambakromo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran kalurahan Tambakromo Tahun 2022 Nomor 3)
20. Peraturan Desa Tambakromo Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMBAKROMO
dan
LURAH TAMBAKROMO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan

a) Pendapatan Asli Desa	: Rp.	838.000,00
b) Pendapatan Transfer	: Rp.	2.189.293.200,00
c) Pendapatan lain	: Rp.	<u>16.004.489,00</u>
Jumlah Pendapatan	: Rp.	2.516.339.162,00

2. Belanja Kalurahan

a) Bidang Penyelenggaraan

Pemerintah Desa : Rp. 970.844.519,00

b) Bidang Pelaks Pem. Desa : Rp. 729.998.000,00

c) Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Desa : Rp. 27.053.000,00

d) Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa : Rp. 241.190.250,00

e) Bidang Penangg Bencana

Darurat dan Mendesak Desa : Rp. 198.000.000,00

Jumlah Belanja : Rp. 2.167.085.769,00

Surplus/(Defisit) : Rp. 39.049.920,00

3. Pembiayaan Kalurahan

a) Penerimaan Pembiayaan : Rp. 253.793.980,00

b) Pengeluaran Pembiayaan : Rp. -

Selisih Pembiayaan (a-b) : Rp. 253.793.980,00

SiLPA Tahun Berjalan : Rp. 292.843.900,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Keuangan;

b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2024;

c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Tambakromo
pada tanggal 10 Januari 2025

LURAH TAMBAKROMO,

TTD

SUDIGDO WIYOKO NUGROHO

Diundangkan di Tambakromo
pada tanggal 10 Januari 2025
CARIK TAMBAKROMO,

TTD

ANDUNG FAJAR RAHARJO
LEMBARAN KALURAHAN TAMBAKROMO TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN LEMBARAN KALURAHAN
NOMOR : 01 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH KALURAHAN
TAMBAKROMO KAPANEWON PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2024

	Ref	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/kurang	
PENDAPATAN							
Pendapatan Asli Desa	C2	Rp	2.600.000,00	Rp	840.000,00	Rp	1.760.000,00
Pendapatan Transfer							
Dana Desa	C3	Rp	1.170.124.000,00	Rp	1.170.124.000,00	Rp	-
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	C4	Rp	73.113.200,00	Rp	79.388.300,00	Rp	(6.275.100,00)
Alokasi Dana Desa	C5	Rp	813.255.000,00	Rp	807.965.000,00	Rp	5.290.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten	C6	Rp	200.000.000,00	Rp	200.000.000,00	Rp	-
Bantuan Keuangan Provinsi		Rp	228.000.000,00	Rp	228.000.000,00	Rp	-
Pendapatan Lain	C7	Rp	30.266.414,00	Rp	30.021.862,00	Rp	244.552,00
JUMLAH PENDAPATAN		Rp	2.517.358.614,00	Rp	2.516.339.162,00	Rp	1.019.452,00
BELANJA							
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C8 dan C13	Rp	1.152.587.480,00	Rp	985.251.492,00	Rp	167.335.988,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C9 dan C13	Rp	1.580.184.840,00	Rp	1.549.465.970,00	Rp	30.718.870,00
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	C10 dan C13	Rp	123.707.500,00	Rp	111.475.000,00	Rp	12.232.500,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C11 dan C13	Rp	56.245.000,00	Rp	16.482.500,00	Rp	39.762.500,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		Rp	202.763.574,00	Rp	198.000.000,00	Rp	4.763.574,00
JUMLAH BELANJA		Rp	3.115.488.394,00	Rp	2.860.674.962,00	Rp	254.813.432,00
SURPLUS/(DEFISIT)		Rp	(598.129.780,00)	Rp	(344.335.800,00)	Rp	(253.793.980,00)
PEMBIAYAAN							
Penerimaan Pembiayaan	C14	Rp	598.129.780,00	Rp	598.129.780,00	Rp	-
Pengeluaran Pembiayaan		Rp	-	Rp	-	Rp	-
SELISIH PEMBIAYAAN		Rp	598.129.780,00	Rp	598.129.780,00	Rp	-
SILPA TAHUN BERJALAN		Rp	-	Rp	253.793.980,00	Rp	(253.793.980,00)

TAMBAKROMO, 10 JANUARI 2024

LURAH TAMBAKROMO

TTD

SUDIGDO WIYOKO NUGROHO

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kalurahan Tambakromo
Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2024

A. Informasi Umum

Pemerintah Kalurahan Tambakromo merupakan kalurahan di Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 141/26/PG/KPTS/2020 Tanggal 03 Desember 2020, saat ini kepengurusan Pemerintahan Kalurahan Tambakromo

- 1. Lurah : Sudigdo Wiyoko Nugroho, SE
- 2. Carik : Andung Fajar Raharjo
- 3. Kaur Danarta : Dwi Atmaji

Kantor Pemerintahan Kalurahan beralamat di Padukuhan Tukluk, Kalurahan Tambakromo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APBKal sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA Tahun Anggaran 2024

Mutasi Potongan Pajak

- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara

Rp 292.843.900,00

Rp 292.843.900,00

Saldo Kas per 31 Desember 2023

Catatan : Terdapat saldo yang belum di catat pada tahun sebelumnya, kemudian Silpa tersebut terdiri dari uang yang berada di 2 rekening bank dan cash.

Silpa dalam rekening kas desa	Rp	161.783.766
Silpa dalam rekening tukar guling	Rp	95.190.234
Uang Tunai	Rp	35.869.900

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

- a. Hasil Usaha
- b. Hasil Aset
- c. Hasil Pungutan Desa
- d. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong
- e. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah

Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	-	Rp	-	Rp
Rp	-	Rp	-	Rp
Rp	-	Rp	-	Rp
Rp	-	Rp	-	Rp
Rp	5.338.000,00	Rp	838.000,00	Rp 4.500.000,00
Rp	5.338.000,00	Rp	838.000,00	Rp 4.500.000,00

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- Tahap 1
- Tahap 2
- Tahap 3
- Tahap 4
- Tahap 5
- Tahap 6
- Tahap 7

Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	145.195.200,00	Rp	145.195.200,00	Rp
Rp	484.053.600,00	Rp	484.053.600,00	Rp
Rp	217.792.800,00	Rp	217.792.800,00	Rp
Rp	322.702.400,00	Rp	322.702.400,00	Rp
				Rp
				Rp
Rp	1.169.744.000,00	Rp	1.169.744.000,00	Rp

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

a. Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah :

- Tahap 1
- Tahap 2

Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	40.008.200,00	Rp	37.112.950,00	Rp 2.895.250,00
Rp	40.008.200,00	Rp	37.112.950,00	Rp 2.895.250,00
Rp	80.016.400,00	Rp	74.225.900,00	Rp 5.790.500,00

b. Penerimaan Desa dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya adalah :

- Tahap 1
- Tahap 2

Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	6.903.200,00	Rp	6.903.200,00	Rp
Rp	-	Rp	-	Rp
Rp	6.903.200,00	Rp	6.903.200,00	Rp

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- Tahap 1
- Tahap 2
- Tahap 3
- Tahap 4
- Tahap 5
- Tahap 6
- Tahap 7
- Tahap 8
- Tahap 9
- Tahap 10
- Tahap 11
- Tahap 12

Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	67.771.250,00	Rp	72.201.900,00	Rp (4.430.650,00)
Rp	67.771.250,00	Rp	72.201.900,00	Rp (4.430.650,00)
Rp	67.771.250,00	Rp	72.201.900,00	Rp (4.430.650,00)
Rp	67.771.250,00	Rp	72.201.900,00	Rp (4.430.650,00)
Rp	67.771.250,00	Rp	72.201.900,00	Rp (4.430.650,00)
Rp	67.771.250,00	Rp	72.201.900,00	Rp (4.430.650,00)
Rp	67.771.250,00	Rp	72.201.900,00	Rp (4.430.650,00)
Rp	67.771.250,00	Rp	72.201.900,00	Rp (4.430.650,00)
Rp	67.771.250,00	Rp	72.201.900,00	Rp (4.430.650,00)
Rp	67.771.250,00	Rp	72.201.900,00	Rp (4.430.650,00)
Rp	67.771.250,00	Rp	72.201.900,00	Rp (4.430.650,00)
Rp	67.771.250,00	Rp	72.199.200,00	Rp (4.427.950,00)
Rp	813.255.000,00	Rp	866.420.100,00	Rp (53.165.100,00)

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Dana BKK	Rp -	Rp -	Rp -
Dana Bantuan Modal BUMDes	Rp -	Rp -	Rp -
Rp	-	Rp	-

7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Gunungkidul adalah :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Dana BKK	Rp 72.000.000,00	Rp 72.000.000,00	Rp -
Dana Bantuan Modal BUMDes	Rp -	Rp -	Rp -
Rp	72.000.000,00	Rp 72.000.000,00	Rp -

8. Pendapatan Lain

Pendapatan lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
bunga bank	Rp 2.500.000,00	Rp 4.169.489,00	Rp (1.669.489,00)
lain lain pendapatan desa yang sah dari Kemendes)	Rp 12.673.000,00	Rp 11.835.000,00	Rp 838.000,00
Rp	15.173.000,00	Rp 16.004.489,00	Rp (831.489,00)

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Pegawai	Rp 785.620.236,00	Rp 779.865.636,00	Rp 5.754.600,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 195.698.672,00	Rp 170.778.883,00	Rp 24.919.789,00
Belanja Modal	Rp 114.443.472,00	Rp 20.200.000,00	Rp 94.243.472,00
Rp	1.095.762.380,00	Rp 970.844.519,00	Rp 124.917.861,00

10. Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 386.120.000,00	Rp 320.805.000,00	Rp 65.315.000,00
Belanja Modal	Rp 409.193.000,00	Rp 409.193.000,00	Rp -
Rp	795.313.000,00	Rp 729.998.000,00	Rp 65.315.000,00

Catatan : Dalam realisasi belanja modal di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa diatas terdapat belanja modal senilai 321.500.000, yang tidak dapat di akui sebagai Aset kalurahan karena kesalahan penganggaran dalam APBKal Tahun 2023, belanja tersebut seharusnya adalah belanja barang yang diberikan kepada masyarakat dan belanja pemeliharaan aset yang tidak menambah nilai aset itu sendiri.

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 38.274.750,00	Rp 27.053.000,00	Rp 11.221.750,00
Belanja Modal		Rp -	Rp -
Rp	38.274.750,00	Rp 27.053.000,00	Rp 11.221.750,00

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 251.970.250,00	Rp 241.190.250,00	Rp 10.780.000,00
Belanja Modal		Rp -	Rp -
Rp	251.970.250,00	Rp 241.190.250,00	Rp 10.780.000,00

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Belanja untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan jasa			Rp -
Belanja Tak Terduga	Rp 198.000.000,00	Rp 198.000.000,00	Rp -
Rp	198.000.000,00	Rp 198.000.000,00	Rp -

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Pegawai			
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala	Rp 46.800.000,00	Rp 46.368.000,00	Rp 432.000,00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perang	Rp 635.635.000,00	Rp 630.312.400,00	Rp 5.322.600,00
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Per	Rp 41.487.456,00	Rp 41.487.456,00	Rp -
Penyediaan Tunjangan BPD	Rp 61.697.780,00	Rp 61.697.780,00	Rp -
Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa			Rp -
	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp -	Rp -	Rp -
Rp	785.620.236,00	Rp 779.865.636,00	Rp 5.754.600,00

Catatan : Terdapat belanja penghasilan tetap perangkat yang tidak realisasi dalam APBDDes dikarenakan ADD yang di transfer setiap bulannya sudah di kurangi BPJS kesehatan 1 % setiap bulannya. Maka pencatatan dalam siskeudes harus sesuai dengan jumlah yang di transfer pemda ke rekening kas desa, oleh karena itu dalam belanja siltap pamong juga harus dikurangi senilai 1 % Bpjs tersebut

Belanja Barang dan Jasa					
Belanja barang perlengkapan	Rp	128.538.784,00	Rp	109.105.600,00	Rp 19.433.184,00
Belanja jasa honorarium	Rp	255.045.000,00	Rp	245.145.000,00	Rp 9.900.000,00
Belanja perjalanan Dinas	Rp	1.500.000,00	Rp	1.500.000,00	Rp -
Belanja Jasa Sewa	Rp	10.675.000,00	Rp	8.675.000,00	
Belanja Operasional perkantoran	Rp	63.207.438,00	Rp	56.057.283,00	Rp 7.150.155,00
Belanja Pemeliharaan	Rp	91.953.200,00	Rp	31.080.000,00	Rp 60.873.200,00
Belanja barang dan jasa yang di serahkan kepada ma	Rp	321.144.250,00	Rp	308.264.250,00	Rp 12.880.000,00

Rp	872.063.672,00	Rp	759.827.133,00	Rp	110.236.539,00
-----------	-----------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------

Belanja Modal					
Belanja Modal Pengadaa Tanah	Rp	94.243.472,00		Rp	94.243.472,00
Belanja Modal pengadaan peralatan, mesin	Rp	20.200.000,00	Rp	20.200.000,00	Rp -
Belanja Modal Jaringan dan Instalasi				Rp	-
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Rp	409.193.000,00	Rp	409.193.000,00	Rp -
Belanja Modal Lainnya				Rp	-
Rp	523.636.472,00	Rp	429.393.000,00	Rp	94.243.472,00

Belanja Tak Terduga					
Belanja Tak Terduga	Rp	198.000.000,00	Rp	198.000.000,00	Rp -

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	Rp	2.384.083.952,00	Rp	2.167.085.769,00	Rp 599.183.780,00
	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan					
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala	Rp	46.800.000,00	Rp	46.368.000,00	Rp 432.000,00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perang	Rp	635.635.000,00	Rp	630.312.400,00	Rp 5.322.600,00
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Per	Rp	41.487.456,00	Rp	41.487.456,00	Rp -
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Hono	Rp	72.803.490,00	Rp	61.724.600,00	Rp 11.078.890,00
Penyediaan Tunjangan BPD	Rp	61.697.780,00	Rp	61.697.780,00	Rp -
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Min	Rp	3.465.000,00	Rp	3.465.000,00	Rp -
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Rp	52.690.140,00	Rp	52.690.140,00	Rp -
Operasional yang bersumber dari dana desa	Rp	22.560.530,00	Rp	22.520.000,00	Rp 40.530,00
Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasio	Rp	3.500.000,00	Rp	1.860.000,00	Rp 1.640.000,00
Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Rp	5.453.200,00	Rp	5.220.000,00	Rp 233.200,00
Penyusunan Profil desa	Rp	24.550.000,00	Rp	23.360.000,00	Rp 1.190.000,00
Pendataan keluarga atau rumah tangga miskin	Rp	4.085.000,00	Rp	3.875.000,00	Rp 210.000,00
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Per	Rp	5.850.000,00			Rp 5.850.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa	Rp	1.816.312,00			Rp 1.816.312,00
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APB	Rp	1.800.000,00	Rp	-	Rp 1.800.000,00
Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp	2.775.000,00	Rp	2.775.000,00	Rp -
Penyusunan Aset	Rp	700.000,00	Rp	700.000,00	Rp -
Pelaksanaa Lomba Desa	Rp	12.150.000,00	Rp	12.150.000,00	Rp -
Administrasi PBB	Rp	1.700.000,00	Rp	639.143,00	
Pengadaan Tanah	Rp	94.243.472,00			Rp 94.243.472,00
Rp	1.095.762.380,00	Rp	970.844.519,00	Rp	123.857.004,00

Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	Rp	28.800.000,00	Rp	28.800.000,00	Rp -
Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Rp	60.000.000,00	Rp	60.000.000,00	
Penyelenggaraan Posyandu PMT DII	Rp	19.800.000,00	Rp	19.800.000,00	
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Bagi Ma	Rp	4.960.000,00	Rp	4.960.000,00	Rp -
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp	5.810.000,00	Rp	5.610.000,00	Rp 200.000,00
Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU	Rp	4.810.000,00	Rp	4.810.000,00	Rp -
Pembinaan Gerakan hidup Sehat(GERMAS)	Rp	5.385.000,00	Rp	5.385.000,00	Rp -
Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	Rp	4.610.000,00	Rp	4.610.000,00	Rp -
Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa p	Rp	9.900.000,00	Rp	9.900.000,00	Rp -
Insentif Kader Kesehatan	Rp	142.000.000,00	Rp	140.660.000,00	Rp 1.340.000,00
Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp	414.443.000,00	Rp	414.443.000,00	Rp -
Pemeliharaan embung	Rp	83.000.000,00	Rp	24.000.000,00	Rp 59.000.000,00
Pemberian Stimulan Jamban	Rp	4.575.000,00			Rp 4.575.000,00
Pembinaan dan pengelolaan Desa Wisata	Rp	4.110.000,00	Rp	4.110.000,00	Rp -
Pemeliharaan Sarana Prasarana Pariwisata embung	Rp	3.110.000,00	Rp	2.910.000,00	Rp 200.000,00
Rp	795.313.000,00	Rp	729.998.000,00	Rp	65.315.000,00

Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa					
Penguatan dan peningkatan Kapasitas tenaga Keama	Rp	2.810.000,00	Rp	2.810.000,00	Rp -
Pembinaan Kelembagaan Desa Tangguh bencana	Rp	4.610.000,00	Rp	4.210.000,00	Rp 400.000,00
Pembinaan Jaga Warga	Rp	5.710.000,00	Rp	4.435.000,00	Rp 1.275.000,00
Penyelenggaraan Dea Bersih Bersinar	Rp	2.760.000,00	Rp	2.560.000,00	Rp 200.000,00
Penyelenggaraan HUT RI	Rp	2.000.000,00	Rp	-	Rp 2.000.000,00
Pemberian Stimulan Keagamaan	Rp	2.200.000,00	Rp	-	Rp 2.200.000,00
Pembinaan Sanggar Seni	Rp	2.410.000,00	Rp	-	Rp 2.410.000,00
Operasional Karang Taruna	Rp	1.500.000,00	Rp	1.500.000,00	Rp -
Pembinaan Kader KPM	Rp	6.374.750,00	Rp	5.388.000,00	Rp 986.750,00
Optimalisasi Peran TKPKDesa	Rp	1.050.000,00	Rp	-	Rp 1.050.000,00
Pelaksanaan Bhulan Bhakti	Rp	1.650.000,00	Rp	1.650.000,00	Rp -
Operasional LPMD	Rp	2.050.000,00	Rp	2.050.000,00	Rp -
Operasional PKK	Rp	3.150.000,00	Rp	2.450.000,00	Rp 700.000,00
Rp	38.274.750,00	Rp	27.053.000,00	Rp	8.485.000,00

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa					
Penguatan Ketahanan Pangan	Rp	227.594.250,00	Rp	216.914.250,00	Rp 10.680.000,00
Penyuluhan/Pembinaan Perlindungan Anak	Rp	4.036.000,00	Rp	4.036.000,00	Rp -
Penyuluhan/Pembinaan Kesehatan Reproduksi pada	Rp	4.810.000,00	Rp	4.810.000,00	
Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan kekerasan	Rp	5.410.000,00	Rp	5.410.000,00	Rp -
Pelatihan UMKM	Rp	5.010.000,00	Rp	4.910.000,00	Rp 100.000,00

Pelatihan Bumdes

Rp	5.110.000,00	Rp	5.110.000,00	Rp	-
				Rp	-
Rp	251.970.250,00	Rp	241.190.250,00	Rp	100.000,00

Belai Kegiatan Penanggulangan Bencana

Rp	202.763.572,00	Rp	198.000.000,00	Rp	4.763.572,00
Rp	202.763.572,00	Rp	198.000.000,00	Rp	4.763.572,00

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Penerimaan Pembiayaan	Rp 253.793.980,00	Rp 253.793.980,00	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 253.793.980,00	Rp 253.793.980,00	Rp -
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :			
SILPA tahun anggaran sebelumnya	Rp 253.793.980,00	Rp 253.793.980,00	Rp -
	Rp 253.793.980,00	Rp 253.793.980,00	Rp -

17. Perolehan aset desa adalah sebagai berikut :

	2023	2024	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	Rp -	Rp -	Rp -
Peralatan dan Mesin	Rp 281.932.500,00	Rp 302.132.500,00	Rp 20.200.000,00
Gedung dan Bangunan	Rp 1.917.769.400,00	Rp 1.917.769.400,00	Rp -
Jalan Jaringan dan Instalasi	Rp 2.782.511.070,00	Rp 3.191.704.070,00	Rp 409.193.000,00
Belanja aset lainnya	Rp 271.475.000,00	Rp 271.475.000,00	Rp -
	Rp 5.253.687.970,00	Rp 5.683.080.970,00	Rp 429.393.000,00

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDEs adalah sebagai berikut :

	2023	2024	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDesa	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp -	Rp -	Rp -

Tambakromo, 10 Januari 2025

LURAH TAMBAKROMO



SUDIGDO WIYOKO NUGROHO, SE

PEMERINTAH KALURAHAN TAMBAKROMO
KAPANEWON PONJONG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RINCIAN ASET TETAP DESA PER 31 DESEMBER 2024

No.	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap		Bukti Kepemilikan			Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap	Keterangan
			Jenis	Nomor	Tanggal					
I	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat									
	1	Komputer, PC								
		Komputer, PC				1.3.2.08.03	2015	22.000.000	RB	
		Notebook				1.3.2.08.03	2016	16.000.000	RB	
		Laptop				1.3.2.08.03	2019	7.500.000	RB	
		Laptop				1.3.2.08.03	2017	3.227.000	RB	
		Laptop				1.3.2.08.03	2017	12.000.000	RB	
		laptop				1.3.2.08.03	2018	3.500.000	RB	
		Laptop				1.3.2.08.03	2020	7.500.000	RB	
		Handphone Android 2 buah				1.3.2.08.03	2020	7.000.000	B	
		Laptop dan Komputer 2 Bh				1.3.2.08.03	2021	15.500.000	B	
		Laptop				1.3.2.08.03	2022	16.000.000	B	
		Laptop, Komputer dan Hp				1.3.2.08.03	2023	40.050.000	B	
		Laptop SID				1.3.2.08.03	2023	24.050.000	B	
		Laptop dan Printer				1.3.2.08.03	2024	20.200.000	B	
		JUMLAH KOMPUTER, PC						194.527.000		
	2	LCD, Sound system								
		LCD Proyektor dan Asesoris				1.3.2.09.05	2015	9.000.000	B	
		LCD Proyektor dan Asesoris				1.3.2.09.05	2017	7.500.000	B	
		Kamera DSLR				1.3.2.09.05	2015	7.500.000	B	
		Sound System				1.3.2.09.05	2014	5.300.000	B	
		JUMLAH						29.300.000		
	3	Jaringan Internet								
		Jaringan Internet				1.3.4.05.07	2016	14.840.500	R	
		JUMLAH SOUND SYSTEM								
	4	Peralatan Kantor								
		Printer				1.3.4.05.01	2015	4.000.000	R	
		Printer				1.3.4.05.01	2017	4.500.000	R	
		Filing Cabinet				1.3.4.05.04	2014	4.400.000	R	
		Kursi Rapat (merah)				1.3.4.05.05	2013	12.600.000	R	
		Meja Rapat Kayu				1.3.4.05.05	2012	6.400.000	R	
		Meja Pelayanan				1.3.4.05.05	2012	3.200.000	B	
		Meja kerja (Sekretariat)				1.3.4.05.05	2015	1.600.000	R	
		Meja Komputer				1.3.4.05.05	2016	2.400.000	R	
		kursi Tunggu Pelayanan				1.3.4.05.05	2015	3.200.000	B	
		Kursi Kerja				1.3.4.05.05	2016	4.400.000	B	

		Almari Buku				1.3.4.05.05	2015	5.765.000	B	
		Meja Kursi Tamu				1.3.4.05.03	2015	3.000.000	B	
		Meja Kursi Tamu				1.3.4.05.03	2017	8.000.000	B	
		JUMLAH PERALATAN KANTOR						63.465.000		
		JUMLAH PERALATAN DAN MESIN						302.132.500		
II	Gedung dan Bangunan									
	1	Gedung Kantor Desa	Balai Desa			1.3.4.05.05	2010	500.000.000	B	
	2	Aula Balai Desa	Balai Desa			1.3.4.05.11	2010	300.000.000	B	
	3	Gedung TK	Jimbaran			1.3.4.05.05	2018	143.000.000	B	
	4	Gedung PAUD	PAUD			1.3.4.05.05	2010	160.420.000	B	
	5	Gedung PAUD	PAUD			1.3.4.05.05	2011	147.400.000	B	
	6	Sarpras TK	TK			1.3.4.05.05	2019	35.148.000	B	
	7	Sarpras Kantor Balai Desa	Balai Desa			1.3.4.05.05	2017	94.038.000	B	
	8	Kios Desa	Jimbaran dan Tukluk			1.3.4.05.05	2017	100.790.400	B	
	9	Sarpras lapangan Olahraga	Jimbaran			1.3.4.05.05	2018	221.325.000	B	
	10	Bak Penampung Air	Bulurejo			1.3.4.05.05	2019	59.350.000	B	
	11	Sarpras Balai Budaya	Jimbaran			1.3.4.05.05	2013	93.298.000	B	
	12	papan Pendanda Keistimewaan	Tukluk			1.3.4.05.06	2022	63.000.000	B	
		JUMLAH GEDUNG DAN BANGUNAN						1.917.769.400		
III	Jalan									
		Jalut	Kanigoro	450m		1.3.4.01.01	2019	52.873.000	B	
		Jalut Pemukiman	Grogol-Garon	125m		1.3.4.01.02	2016	100.000.000	B	
		Jalut Pemukiman	Garon	24m3		1.3.4.01.02	2016	25.000.000	B	
		Jalut Pemukiman	Sumberjo	24m3		1.3.4.01.02	2016	25.000.000	B	
		Jalut Pemukiman	Pijenan	24m3		1.3.4.01.02	2016	25.000.000	B	
		Jalut Pemukiman	Tukluk	24m3		1.3.4.01.02	2016	25.000.000	B	
		Jalut Pemukiman	Jambedawe	24m3		1.3.4.01.02	2016	25.000.000	B	
		Jalut Pemukiman	Jimbaran	24m3		1.3.4.01.02	2015	25.000.000	B	
		Jalut Pemukiman	Grogol-Garon	120m		1.3.4.01.02	2017	100.000.000	B	
		Jalut Pemukiman	Kanigoro	48m3		1.3.4.01.02	2017	50.000.000	B	
		Jalut Pemukiman	Tambakromo	24m3		1.3.4.01.02	2017	25.000.000	B	
		Jalut Pemukiman	Bulurejo	48m3		1.3.4.01.02	2017	50.000.000	B	
		Jalut Pemukiman	Klepu	24m3		1.3.4.01.02	2017	25.000.000	B	
		Jalut Pemukiman	Tukluk	24m3		1.3.4.01.02	2018	25.000.000	B	
		Jalut Pemukiman	Tukluk	24m3		1.3.4.01.02	2018	25.000.000	B	
		Jalut Pemukiman	Klepu	24m3		1.3.4.01.02	2018	25.000.000	B	
		Jalut Pemukiman	Grogol-Garon	24m3		1.3.4.01.02	2018	25.000.000	B	
		Jalut Pemukiman	Sumberjo	24m3		1.3.4.01.02	2018	25.000.000	B	
		Jalut Pemukiman	Jambedawe	24m3		1.3.4.01.02	2018	25.000.000	B	
		Jalut Pemukiman	Jambedawe	45m3		1.3.4.01.02	2019	39.175.000	B	
		Jalut Pemukiman	Grogol-Garon	45m3		1.3.4.01.02	2019	39.175.000	B	
		Jalut Pemukiman	Klepu	45m3		1.3.4.01.02	2019	39.175.000	B	
		Jalut Pemukiman	Jimbaran	45m3		1.3.4.01.02	2019	39.175.000	B	
		Jalut Pemukiman	Tukluk	45m3		1.3.4.01.02	2019	39.175.000	B	

	Jalut Pemukiman	Pijenan	45m3			1.3.4.01.02	2019	39.175.000	B	
	Jalut Pemukiman	Sumberjo	32m3			1.3.4.01.02	2019	33.671.600	B	
	Talud	Jimbaran	124m			1.3.4.01.04	2017	75.000.000	B	
	Talud	Jambedawe	72 m			1.3.4.01.04	2017	43.000.000	B	
	Talud	Sumberjo	120m			1.3.4.01.04	2018	83.602.000	B	
	Talud	Sumberjo	30m			1.3.4.01.04	2019	18.525.000	B	
	Talud	Garon	66m			1.3.4.01.04	2019	40.200.000	B	
	Drainase	Pijenan	42 m			1.3.4.01.05	2018	25.108.000	B	
	Drainase	Garon	42m			1.3.4.01.05	2018	25.108.000	B	
	Drainase	Tambakromo	68m			1.3.4.01.05	2019	40.005.000	B	
	Jalan Pemukiman	Sumberjo, Tukluk, Pijenan				1.3.4.01.05	2020	142.310.000	B	
	Jalan Pemukiman	Garon	100m			1.3.4.01.05	2021	225.000.000	B	
	Jalan Pemukiman	Jimbaran				1.3.4.01.05	2022	192.000.000	B	
	Jalan Pemukiman	6 Padukuhan				1.3.4.01.05	2022	121.800.000	B	
	Talud	Jambedawe	1 paket			1.3.4.01.05	2022	29.520.000	B	
	Jalan Lingkungan Permukiman	Tambakromo				1.3.4.01.05	2023	130.488.000	B	
	Pembangunan Drainase Talud	Tambakromo				1.3.4.01.05	2023	102.700.470	B	
	Pembangunan Jalan lingkungan P	Tambakromo				1.3.4.01.05	2023	165.550.000	B	
	JUT	Tambakromo				1.3.4.01.05	2023	351.000.000	B	
	Pembangunan Rabat Beton Jalan	Pijenan, Tukluk, Tambakromo				1.3.4.01.05	2024	409.193.000		
	JUMLAH JALAN							3.191.704.070		
VI	ASET TETAP LAINNYA									
	Saluran Air Bersih	Tambakromo	2bh			1.3.4.01.06	2020	40.000.000	B	
	Pembangunan Jalud, sumur bur, balai	Pembangunan Jalud, sumur bur, balai dan	3titik			1.3.4.01.07	2022	180.400.000	B	
	Sambungan Air bersih DD dan BKK	Tambakromo				1.3.4.01.08	2023	51.075.000	B	
	JUMLAH ASET LAINNYA							271.475.000		
	Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023							5.683.080.970		

*) Diisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB)

Tambakromo, 10 Januari 2025
Lurah Tambakromo

SUDIGDO WIYOKO NUGROHO, SE

LAMPIRAN III
 PERATURAN KALURAHAN TAMBAKROMO
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

Kalurahan : Tambakromo
 Kapanewon : Ponjong
 Kabupaten : Gunungkidul
 Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
1	Rabat Beton Cor Blok Pijenan	Fisik	Padukuhan Pijenan	1	Paket	Rp 50.000.000	APBN
2	Gazebo Menhir	Fisik	Padukuhan Kanigoro	1	Paket	Rp 60.000.000	APBD KAB
Total						Rp 110.000.000	

Tambakromo, 10 Januari 2025
 Lurah Tambakromo


 SUDIGDO WIYOKO NUGROHO, SE